

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah dari hasil penjualan tuak dapat diambil beberapa kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Nagari Labuah Gunuang memberikan nafkah dari hasil penjualan tuak yaitu, (a) Faktor ekonomi merupakan alasan paling dominan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjual tuak sebagai mata pencaharian dan kemudian menggunakannya untuk memberikan nafkah. Kondisi terbatas dalam hal lapangan kerja, sedangkan kebutuhan keluarga harus tercukupi setiap harinya. (b) Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan (skill) dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja modern dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi, seperti menjual tuak. (c) Lemahnya penegakan sosialisasi hukum di masyarakat yang mana salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan aturan di lapangan atau tindakan secara nyata.
2. Indikator-indikator kesadaran hukum suami dalam pemberian nafkah dari hasil penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang yaitu, pengetahuan hukumnya dapat di katakan tinggi karena umumnya tahu hukum penjualan tuak tetapi dapat dikatakan rendah dari segi pemahaman yang mana suami mengaku tidak paham isi dari aturan hukum. sikap hukum dapat di katakan rendah karena merasa biasa saja dan perilaku hukum yang sangat rendah karena tetap melakukan praktik penjualan tuak, hal ini menunjukkan tidak taat dan tidak patuh terhadap aturan hukum yang

berlaku. Selanjutnya budaya hukum, penjualan tuak di Nagari Labuah Gunuang tidak termasuk kedalam tradisi dan tidak ada juga tradisi meminum minuman tuak dalam lingkungan masyarakat Nagari Labuah Gunuang.

3. Tinjauan maqasid syariah terhadap pemberian nafkah dari hasil penjualan tuak tidak selaras dengan maqasid syariah. Meskipun secara lahiriah nafkah tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga namun secara substansional bertentangan dengan tujuan syariat islam, hal ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah haram.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendaknya dicermati dan ditindak lanjuti, adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Kepada seluruh tokoh masyarakat, Wali Nagari dan aparat penegakan hukum untuk memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, atau penyuluhan, pengawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya mengutamakan aturan hukum yang berlaku dibandingkan alasan masyarakat yang menjadikan tuak sebagai sumber pemberian nafkah karena bisa di usahakan dengan melakukan alternatif pekerjaan lain untuk pemenuhan nafkah dari rezeki yang halal.
2. Kepada masyarakat dalam penerapan aturan hukum yang berlaku masih sangat terbelang pasif, maka dari itu diperlukan usaha-usaha untuk setiap individu memahami lebih lanjut mengenai pemenuhan nafkah yang halal.
3. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi kesadaran hukum masyarakat setempat terkait pemenuhan nafkah, yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan atau unifikasi hukum sosial-ekonomi di berbagai daerah, maka kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat*, Cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia

Al Asqalani, Ibnu Hajar, 2008. *Fathul Baari 26: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam

-----, 2009. *Fathul Baari: 32 Shahih Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amir Hamzah. Pustaka Azzam. Jakarta.

Alamsyah, 2023. *Keadilan Pencarian Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Al-Misbah*, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama

Ali, Achmad, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Suunan Tirmidzi Jus 1*. Jakarta Pustaka Azzam.

Al-Faqi, Sobri Mesri. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya Pustaka Yassir.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, 2017. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Cetakan ke-2, Jakarta: Darus Sunnah Press

Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Basyir , Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers

Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers. Jakarta

Faisal, Emil El dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Bening Media

Fahrezi, Irgi. 2022. *Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*. Jurnal El-Thawwab Vol. 3 No. 3. Dipublikasikan. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum.

Friedman, Lawrence M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

Fuaddi, Husni, 2020. *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia

- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Indonesia. Raja Grafindo Persada
- Irawan, Dendi. 2021. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, Guepedia
- Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. 2004. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Abdul Ghoftar. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2 Jakarta: Sinar Grafika
- Kamal, Syaikh Abu Malik. 2017. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*: Ensiklopedia Fiqh Wanita, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id
- Karim, Muslih Abdul. 2007. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, Tangerang: QultumMedia
- Kartini, Sri, 2020. *Kesadaran Hukum*, Alprin
- Latif, Saharman Hadji. 2019. *Halal Conception and Other Factors Affecting Income Distribution in Islam*. International Journal of Economic and Finance Studies.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Misno, et al, 2023. *Hukum Keluarga*, Pasaman Barat: Azka Pustaka
- Mukhlis, 2020. *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noruko, Cholid. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rahmayanti, Nur Suci. 2022. *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*, Palembang: Bening Media

- Richard dan Andi Muhammad Rusdi Galigo. 2024. *Teori Hukum*, Yogyakarta: CV Ananta Vidya
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*, Terjemah oleh Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'rif
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah 3*, Cetakan ke-5, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta. Cakrawala Publishing.
- Samindan , Sabri dan Nurmaya Aroeng. 2010. Buku Daras: *Fiqh I*, Cetakan ke-1, Makassar: Alauddin Press
- Santiago, Faisal, dan Natsir Asnawi. 2024. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-Dasar Dan Perkembangan Teori Hukum Dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*, Jakarta: Kencana
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Pisangan Ciputat: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- , 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sopiandi, et al, 2020. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Indragiri Dot Com
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- , 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta
- , 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulfinadia, Hamda, 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Sleman: CV Budi Utama
- Syahrin, M. Alpi. 2022. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Deepublish Digital. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Suryani, Des. Biomed. 2024. *Buku Ajar Kedokteran*. UMSU Press.

- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- , 2013. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ulum, Miftahol, et al. 2025. *Hukum Keluarga Islam*, Sidoarjo: DSI Press
- Yasin, Ahmad Alamuddin. 2020. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global. Bengkulu
- Yusuf, Ali. 2005. *Membangun Surga Dalam Keluarga*. Jakarta Senayan Abadi Publishing.
- Zainal, Muhammad. 2019. *Pengantar Sosialisasi Hukum*, Sleman: CV Budi Utama
- Zed. Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zein, M. Ma'shum. 2016. *Mengenal Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*¹⁰. Gema Insani. Jakarta

UIN IMAM BONJOL
PADANG